

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1917 BW dijelaskan bahwa pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Akan tetapi apabila pihak ketiga merasa haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan (ps. 378 RV). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (ps. 379 RV). Pihak ketiga yang hendak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan itu segera diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (ps. 3982 RV). Dijelaskan pula bahwa hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum (ps, 57 undang-undang No. 7 tahun 1989).¹

Pada kenyataannya, terdapat sengketa antara suami dengan istri tentang perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Malang (No. 1104/2006 Pdt/G/PA.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 245

Kota Malang). Dari keduanya terdapat harta bersama atau harta gono gini berupa tanah, rumah, dan perabot di dalamnya. Sebelum majelis hakim memutuskan perkara harta gono gini tersebut, ternyata ada salah satu pihak dari suami menjual harta tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si istri. Dan sebelum majelis hakim memutuskan perkara tersebut, lalu datanglah pihak ketiga dengan membawa bukti sertifikat tanah yang sudah menjadi hak milik pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga ini mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim atas perkara harta gono gini tersebut. Dengan alasan bahwa harta tersebut sudah menjadi miliknya, maka si pihak ketiga ini pun berhak untuk mempertahankan haknya. Namun perlawanan dari pihak ketiga ini ditolak oleh majelis hakim.

Sedangkan menurut pasal 378 RV dijelaskan bahwa apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh putusan hakim maka ia boleh melakukan perlawanan atas putusan tersebut. Namun pada kenyataannya, majelis hakim menolak perlawanan pihak ketiga ini (*Dirden Verzet*). Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui pertimbangan majelis hakim menolak *Dirden Verzet* tersebut, sehingga dari sini penulis mengangkat beberapa rumusan permasalahan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur dan beban pembuktian dalam perkara *Derden Verzet* terhadap eksekusi harta bersama?

2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak perkara *Dirden Verzet* terhadap eksekusi harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh pengetahuan tentang prosedur dan beban pembuktian dalam perkara *Dirden Verzet* terhadap eksekusi harta bersama.
2. Mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak perkara *Dirden Verzet* terhadap eksekusi harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah khazanah pengetahuan hukum acara perdata islam yang diterapkan di Peradilan Agama Kota Malang.
 - b. Menambah khazanah pengetahuan tentang teori-teori hukum perdata islam.
2. Secara praktis
 - a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata I (S1). Dan dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada di bangku kuliah.

- b. Dapat dijadikan rujukan bagi kalangan praktisi hukum dalam penanganan kasus eksekusi harta bersama yang disertai *Dirden Verzet*.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir menyangkut sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisi tentang kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III, bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.

BAB IV, bab ini berisi paparan data dan hasil penelitian mengenai dasar hukum Majelis Hakim menolak Dirden verzet terhadap eksekusi harta bersama dalam perkara perceraian (Studi Kasus Perkara No: 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.).

BAB V, merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap penelitian ini.

